



**PENETAPAN**  
**Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**Jetrodi Suparman Saragih**, tempat tanggal lahir di Rindung, 25 November 1980, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Kristen, Pendidikan S1, di Jalan A.P.T. Pranoto, RT 002, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan JULIANTI SIBURIAN yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. E.M.B. Nababan, S.Th pada tanggal 27 Desember 2010 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ebenezer - Sitinjo Ressorst Jetun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2011.000016 yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama :
  - a) VELIFFA CATHRINE, lahir di Sendawar, tanggal 29 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL.2012.000244 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2012;
  - b) VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN, lahir di Sendawar, tanggal 22 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-15012015-0002 yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2015;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari **VELIFFA CATHRINE** menjadi **VELIFFA CATHERINE SARAGIH**, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-16/D-SD/K13/24/0008429 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Advent

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Sdw



Sendawar pada tanggal 12 Juni 2024;

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari **VEDETTA CLAIRINE HASIROLAN** menjadi **VEDETTA CLAIRINE HASIROLAN SARAGIH**;

5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama kedua Anak Pemohon tersebut karena pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon seharusnya tercantum marga sebagai identitas dari Suku Batak tersebut dan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak terjadi perbedaan nama Anak Pemohon pada dokumen penting Anak Pemohon kedepannya;

6. Bahwa untuk mengganti nama kedua anak pemohon pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kedua anak Pemohon dari yang sebelumnya **VELIFFA CATHRINE** dan **VEDETTA CLAIRINE HASIROLAN** menjadi **VELIFFA CATHERINE SARAGIH** dan **VEDETTA CLAIRINE HASIROLAN SARAGIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 6407202511800001, atas nama JETRODI SUPARMAN SARAGIH, yang dikeluarkan tanggal 19 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga dengan nomor 64072101402110001, atas nama kepala keluarga JETRODI SUPARMAN SARAGIH, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai padat yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan nomor 64.07.AK.2011.000016 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Akta Perkawinan nomor 64.07.AK.2011.000016 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6407-LT-15012015-0002 atas nama VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana Kabupaten Kutai Barat pada 11 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 64.07.AL.2012.000244 atas nama VELIFFA CATHERINE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana Kabupaten Kutai Barat pada 16 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-6

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama atas nama VELIFFA CATHERINE SARAGIH, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P1, hingga P7, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu EPI ALI SANNA, dan MEILIANI BR SINGARIMBUN masing-masing dibawah Janji

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menyatakan Perubahan akta kelahiran dari anak pemohon dari nama VELIFFA CATHRINE dan VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN menjadi VELIFFA CATHERINE SARAGIH dan VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN SARAGIH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal pemohon di JL A.P.T PRANOTO, kelurahan Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan TImur;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud meminta izin kepada Pengadilan untuk mengganti nama anak pemohon yang telah di catatkan catatan, maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

## **Tentang Petitum Kesatu**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Sdw*



## Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, pemohon memohon agar pengadilan menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 52 senyatanya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 (1) tersebut, disebutkan secara jelas bahwa untuk melakukan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 (1) tersebut, disebutkan secara jelas bahwa untuk melakukan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dalam permohonan ini pemohon mengajukan perubahan nama VELIFFA CATHRINE menjadi VELIFFA CATHERINE SARAGIH. Serta VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN menjadi VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN SARAGIH; Adapun berdasarkan fakta persidangan diatas diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal A.P.T Pranoto, kelurahan sekolaq oday, kecamatan sekolaq darat Kabupaten. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara



permohonan ini. Sehingga dalam hal ini permohonan yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 52 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang telah tertulis dalam akta kelahirannya dari nama VELIFFA CATHRINE menjadi VELIFFA CATHERINE SARAGIH. Serta VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN menjadi VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN SARAGIH. Hal ini dikarenakan anak pemohon yang ingin memberikan nama marga suku batak dari pemohon kepada kedua anaknya. Selain itu tujuan dari penggantian nama ini agar melestarikan marga SARAGIH sebagai marga dari pemohon, sehingga dari hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pemohon ingin merubah nama anak dari pemohon tersebut dalam akte kelahirannya agar dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Selanjutnya dari hal tersebut hakim berkesimpulan bahwa petitum pemohon nomor 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

#### **Tentang Petitum Ketiga**

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil, sehingga hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga dari permohonan pemohon dapat dikabulkan;

#### **Tentang Petitum Keempat**

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga keempat dikabulkan, sehingga hakim berkesimpulan bahwa untuk petitum kesatu dikabulkan, sehingga petitum dari pemohon dikabulkan seluruhnya

Mengingat, pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon atas nama VELIFFA CATHRINE menjadi VELIFFA CATHERINE SARAGIH dan VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN menjadi VEDETTA CLAIRINE HASIHOLAN SARAGIH;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga Puluh) Hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat, agar Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari senin, tanggal 28 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, Ramod Zeplin, S.H. Panitera Pengganti secara elektronik dan Pemohon hadir secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ramod Zeplin, S.H.

Pande Tasya, S.H.

### Perincian Biaya

- |                            |   |     |            |
|----------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | : | Rp. | 70.000,00; |
| 3.....B                    | : | Rp. | 10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

